



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai acuan Implementasi pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Chaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI TAHUN 2026

RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2026

1. Pendahuluan

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi; serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu

disusun program dan rencana aksi pembangunan zona integritas pada KPU Kabupaten Batang Hari dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Melalui pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh aspek pelayanan dan tata kelola organisasi, sehingga dapat mewujudkan lembaga yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, serta terpercaya.

KPU Kabupaten Batang Hari sebagai unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah membuat program kerja yang didalamnya terdapat Area Penguatan Pengawasan yang meliputi :

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU Kabupaten Batang Hari;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Batang Hari;
- c. Pelaksanaan Whistleblowing system KPU Kabupaten Batang Hari;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Batang Hari;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Batang Hari;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Batang Hari.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

3. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Dalam pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja ini dengan memperhatikan:

- a. Dianggap unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut;
- d. Aktif melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai.

KPU Kabupaten Batang Hari merupakan Unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan *core business* yang paling merepresentasikan keberadaan KPU Republik Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

KPU Kabupaten Batang Hari merupakan Unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, Penghargaan PPID, penghargaan SAKIP, Penghargaan SPIP, dan menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan. Dalam proses penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Batang Hari memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya. Dalam Pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Batang Hari didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas. Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;
- c. Menerapkan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
 - 1) Menerapkan “*Tag line*” KPU Melayani di lingkungan pelayanan KPU Kabupaten Batang Hari, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. *Tag line* ini ditampilkan di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari dalam berbagai kegiatan, media, banner agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada *stakeholder* baik internal dan eksternal;
 - 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, Mandiri dan Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu pada KPU Kabupaten Batang Hari senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- d. Penandatanganan Pakta Integritas sebagai penyelenggara Pemilu, serta mendorong Peserta Pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
- e. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;
- f. Senantiasa melibatkan peran aktif *stakeholder* dalam pelayanan yang diberikan;
- g. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini. Dalam memfasilitasi pelayanan Pemilu-Pemilihan yang aksesible, memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik Peserta Pemilu;
- h. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertib melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi eLapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi. Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan Pelayanan berbasis teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info Pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman hoax sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dan lain-lain. Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik *stakeholder* internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan KPU Kabupaten Batang Hari menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

4. Pengertian Umum

- a. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- d. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- e. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

5. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Acuan bagi KPU Kabupaten Batang Hari dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas area Penguatan Pengawasan Menuju WBK dan WBBM;
- b. Untuk mencapai wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan tagline “KPU Melayani”.

Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah:

- a. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;
- b. Membentuk tim khusus pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien.

**Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Batang Hari
Tahun 2026**

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	MANAJEMEN PERUBAHAN																
1	Pembentukan Tim kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari	SK Tim Kerja ZI tahun 2026/ Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Batang Hari, dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	√											100%	
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Batang Hari	√	√		√								100%	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester /per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan dan semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut				√			√			√		√	100%
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pemimpin berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar Hadir Banner Budaya Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan.	SK Tim Agen Perubahan.					√								

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II	PENATAAN TATA LAKSANA																
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai telah dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; - SOP tersedia di ruang pelayanan; - Melaksanakan evaluasi dokumen SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Batang Hari - Screenshoot ketersediaan SOP - Dokumen SOP yang telah di SK kan. 		√	√	√									100%
2	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Absensi menggunakan mesin pemindai sidik jari	Bukti absensi pegawai dalam file pdf	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Kabupaten Batang Hari, website KPU Kabupaten Batang Hari, media sosial KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT				√				√				√	100%
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang undangan	KPU Kabupaten Batang Hari menerapkan keterbukaan informasi publik;	Dokumen-dokumen kepegawaian yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			KPU Kabupaten Batang Hari menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	online melalui e PPID, piagam-piagam penghargaan													
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Batang Hari	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi						√						√	100%
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR																
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	KPU Kabupaten Batang Hari telah menyusun penempatan Pegawai yang ada sesuai subbagian masing-masing secara merata.	SK Jabatan Struktural dan fungsional Struktur Organisasi KPU Kabupaten Batang Hari	√												100%
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi ASN, atau dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru Melakukan Rotasi dan mutasi	Pengumuman ASN, SK Penempatan SK Mutasi dan SK rotasi	√												100%
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan ASN untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja ASN dan PPNPN	Dokumen SKP ASN dan laporan Tahunan PPNPN				√				√				√	100%
2	Pola Mutasi Internal	Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melakukan rotasi internal	Sk Mutasi	√												100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi Rotasi Jabatan	√												100%
		Monitoring dan evaluasi terhadap terhadap kebijakan pola rotasi internal	- Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat - Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai												√	100%
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Mengikuti diklat/bimtek oleh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari yang diberikan /ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Mengikuti diklat/bimtek oleh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari yang diberikan /ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari	√					√						√	100%
		Presentase kesenjangan kompe tensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Presentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia				√				√				√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				dan lampiran analisis mutasi pegawai														
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	√												√	100%
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Mengikuti diklat oleh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari yang diberikan /ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan													√	100%
4	Penetapan Kinerja individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Penetapan PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon III dan IV serta staf tahun 2025	PK Tahun 2026 dan SKP Tahun 2026	√													100%
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penetapan PK Eselon III tahun 2026 dan SKP Eselon III dan IV serta staf tahun 2025	PK Tahun 2026 dan SKP Tahun 2026	√													100%
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester				√				√					√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Pegawai teladan, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Satyalancana, penetapan pegawai teladan											√	100%		
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	- Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%		
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%		
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS																	
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Pimpinan KPU Kabupaten Batang Hari memberikan pengarahan dan menandatangani PK 2026	Perjanjian Kinerja Tahun 2026											√	√	√	100%
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan KPU Kabupaten Batang Hari terlibat dalam penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator	Dokumen Renstra, RKT, IKU, LKjIP KPU Kabupaten Batang Hari											√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kinerja Utama, dan LKjIP														
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun Perjanjian kinerja RKT, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Kinerja	Renstra KPU, Perjanjian Kinerja, RKT, IKU dan RAK KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√										100%
		Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun Perjanjian kinerja RKT, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Kinerja	Renstra KPU, Perjanjian Kinerja, RKT, IKU dan RAK KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√										100%
		Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	Menyusun Perjanjian kinerja RKT, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi Kinerja	Renstra KPU, Perjanjian Kinerja, RKT, IKU dan RAK KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√										100%
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LKjIP Tahun 2025	LKjIP KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025	√	√	√										100%
		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2025	LKjIP KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025	√	√	√										100%
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LKjIP Tahun 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LKjIP 2025	√	√	√										100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Rapat Koordinasi baik secara Daring/Luring terkait Penyusunan LKJip oleh Inspektorat KPU RI	Rapat Koordinasi baik secara Daring/Luring terkait Penyusunan LKJip oleh Inspektorat KPU RI	√	√	√										100%
V	PENGUATAN PENGAWASAN																
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	√												100%
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	√												100%
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Batang Hari	SK TIM SPIP Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%	
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Batang Hari	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui (link)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%	
		Hasil pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Laporan tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat/Bukti tanggapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi				√				√			√	100%	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat	Tabel tindak lanjut penanganan pengaduan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%	
4	Whistle-Blowing System	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	- Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU	- Menyiapkan Link pada Web KPU Kabupaten Batang Hari untuk <i>Whistle Blowing System</i> - Laporan hasil rapat WBS internal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%	

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kabupaten Batang Hari - Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>															
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Batang Hari berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Batang Hari	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan										√	√	√		100%
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindak lanjut penanganan WBS										√	√	√		100%
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Batang Hari	√	√	√											100%
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	√	√	√											100%
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan	√	√	√											100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kepentingan (jika terdapat potensi)													
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Batang Hari	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan										√	√	√	100%
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan										√	√	√	100%
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik Standar Pelayanan PPID	Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari tentang standar pelayanan publik	√	√											100%
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	√												100%
		Dilakukan <i>reviu</i> dan perbaikan atas standar pelayanan	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP													100%
		telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Dipublikasi pada website, JDIH KPU Kab Batang Hari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan Disiplin Pegawai / Budaya kerja	Undangan Daftar hadir, notula dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan												√	100%
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID yang terintegrasi dan helpdesk	PPID terintegrasi, buku tamu, helpdesk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
3	Pengelolaan Pengaduan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap helpdesk dan PPID	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester						√						√	100%
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Capture dari website						√						√	100%
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya						√						√	100%

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti	Pelaksanaan												Target
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar															
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID yang terintegrasi dan helpdesk	PPID terintegrasi, buku tamu, helpdesk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
3	Pengelolaan Pengaduan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap helpdesk dan PPID	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester						√						√	100%
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Capture dari website						√						√	100%
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya						√						√	100%

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Chaidir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari